



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR : 02 TAHUN 2011

TENTANG

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyiapkan masyarakat usia sekolah pada khususnya untuk lebih mandiri, terdidik dan terampil diperlukan pendidikan yang sejalan dengan perkembangan teknologi dewasa ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Bondowoso dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 4. ~~Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah~~ sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Di Kabupaten Bondowoso,

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 080/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162 Tahun 2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
27. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 41 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas pendidikan Kabupaten Bondowoso.

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
cq. Direktur Menengah Kejuruan Nomor 1654/C5.2/MN/2003
tanggal 3 September 2003 perihal Pengembangan SMK
Terpadu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI 4 KABUPATEN BONDOWOSO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso;
4. Dinas Pendidikan Kabupaten adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso;
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso;
6. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bondowoso selanjutnya disingkat SMK Negeri 4 adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kabupaten Bondowoso;
7. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kabupaten Bondowoso;
8. Komite Sekolah adalah suatu komite yang bertujuan membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah serta ikut memelihara, memupuk, meningkatkan dan mengembangkan sekolah.

BAB II
NOMENKLATUR

Pasal 2

Dengan peraturan ini ditetapkan Nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bondowoso.

BAB III,

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Kelembagaan SMK Negeri 4 terdiri dari:

- a. Kepala Sekolah;
- b. Wakil Kepala Sekolah:
 - b.1. Bidang Kurikulum;
 - b.2. Bidang Kesiswaan;
 - b.3. Bidang Sarana Prasarana;
 - b.4. Bidang Hubungan Masyarakat;
- c. Ketua Program Keahlian;
- d. Ketua Unit Produksi;
- e. Sub Bagian Tata Usaha;
- f. Unit Perpustakaan;
- g. Unit Laboratorium;
- h. Jabatan Fungsional/Guru.

Pasal 4

Bagian Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada lampiran peraturan ini.

BAB IV SMK NEGERI 4

Bagian Pertama Kedudukan Tugas dan Fungsi

Pasal 5

SMK Negeri 4 berkedudukan di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso yang dipimpin oleh Kepala Sekolah di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 6

SMK Negeri 4 mempunyai tugas melaksanakan pendidikan formal kejuruan 3 (tiga) tahun sesuai dengan Peraturan Undang-undang, untuk menghasilkan tenaga teknis Kompetensi Keahlian Keperawatan, Suitsing, dan Agribisnis Tanaman Perkebunan yang terampil dan mahir.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas seperti dimaksud dalam pasal 5, SMK Negeri 4 mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan proses pendidikan sesuai kurikulum program studi kepada siswa;
2. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler siswa;
3. Pembimbingan dan penyuluhan kepada siswa;
4. Pembimbingan.

4. Pembimbingan dalam bidang keterampilan dan keahlian teknologi;
5. Pengabdian kepada masyarakat;
6. Pengelolaan ketatausahaan;

Pasal 8

Kepala sekolah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dalam bidang pendidikan formal kejuruan tingkat menengah.

Pasal 9

Wakil Kepala Sekolah mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dalam;

- a. menyusun program pengajaran, pendidikan ke-kurikuler dan bimbingan belajar di dalam dan luar sekolah;
- b. mengatur kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengajaran;
- c. pengarahan metode pengajaran, bimbingan dan penyuluhan kepada siswa;
- d. mengarahkan materi pengajaran sesuai dengan kurikulum dan silabus yang berlaku;
- e. mengendalikan kemajuan belajar dan mengajar;
- f. melakukan pengaturan guru piket;
- g. mengadakan kerjasama dengan dinas/instansi pemerintah/pengusaha swasta dan masyarakat dalam rangka pengembangan pendidikan;
- h. memupuk jiwa karsa dan martabat guru;
- i. menyusun program peningkatan kemampuan tenaga pengajar;
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan sekolah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Ketua Program Keahlian bertugas mengelola program keahlian dan melayani siswa dalam meningkatkan kompetensi sesuai program keahliannya.

Pasal 11

Ketua Unit Produksi bertugas mengelola unit produksi dan melayani siswa dalam meningkatkan keterampilan produksi.

Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas-tugas melaksanakan urusan administrasi pengajaran, urusan sarana dan prasarana, urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekolah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Pasal 13

Kepala Unit Perpustakaan mempunyai tugas mengelola buku-buku milik perpustakaan, memelihara, merawat, dan menjaga keamanan buku-buku dan barang-barang inventaris lain yang menjadi milik perpustakaan.

Pasal 14

Kepala Unit Laboratorium mempunyai tugas menyiapkan instalasi dalam melayani pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (khususnya praktek) bagi siswa.

Pasal 15

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari guru mata diklat;
- (2). Guru Mata Diklat sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan ketentuan yang berlaku;
 - b. memberikan pengajaran klasikal serta praktek di laboratorium (green house);
 - c. memberikan bimbingan pengembangan praktek bidang keahlian teknologi di luar lingkungan sekolah;
 - d. memberikan evaluasi belajar;
 - e. mengadakan pengawasan piket harian;
 - f. memberikan bimbingan kegiatan ko-kurikuler;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekolah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Kurikulum

Pasal 16

Kurikulum SMK disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan untuk mengakomodasi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta tuntutan dunia usaha dan industri.

Pasal 17

Kurikulum SMK sebagaimana di maksud pasal 16 secara garis besar susunan program pengajaran terdiri dari:

- a. Program Normatif;
- b. Program Adaptif;
- c. Program Produktif
 - c.1. Kesehatan : Keperawatan;
 - c.2. Teknik Telekomunikasi : Suitsing;
 - c.3. Agribisnis Produksi Tanaman : Agribisnis Tanaman Perkebunan.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 18

Peran serta masyarakat diperlukan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan dan program peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 19

Peran serta masyarakat sebagaimana di maksud dalam pasal 18 difasilitasi dalam wadah Komite SMK Negeri 4

Pasal 20

Komite SMK Negeri 4 sebagaimana pasal 18 mempunyai tujuan;

- a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah;
- b. Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan sekolah;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah;
- d. Membantu dalam pembiayaan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah.

Bagian Keempat
Manajemen Sekolah

Pasal 21

Pengelolaan SMK Negeri 4 menerapkan Manajemen Mutu Berbasis Sekolah.

Pasal 22

Pelaksanaan Manajemen Mutu Berbasis Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Kepala Sekolah bersama Dewan Guru dan Warga Sekolah lainnya secara mandiri, transparan dan bertanggungjawab melaksanakan program sekolah untuk mencapai visi, misi dan target mutu yang diamanatkan masyarakat.

-8-
BAB V
TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Setiap unsur pimpinan dalam lingkungan SMK Negeri 4 wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun antar unit kerja lain sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pembina satuan organisasi dalam lingkungan SMK Negeri 4 bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya;
- (3) Pembimbing teknis fungsional dilakukan oleh Kepala Sekolah;
- (4) Kepala SMK Negeri 4 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Sumber pembiayaan untuk mendukung kelancaran kegiatan sekolah berasal dari,

- a. Bantuan Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso);
- b. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 9 Februari 2011

 **BUPATI BONDOWOSO**

AMIN SAID HUSNI